



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN  
DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan tenaga kerja;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pelatihan kerja diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja swasta;
  - c. bahwa dalam rangka pelatihan kerja oleh pemerintah daerah, pada dinas daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6577);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DOMPU.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
  2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
- 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Dompu.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkatan kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat UPT BLK adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang berkaitan dengan pelayanan latihan kerja.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK.
- (2) UPT BLK sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah UPT BLK Kelas A.

## Bagian Kedua

### Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPT BLK berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
- (2) UPT BLK dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Bagian Ketiga

### Susunan Organisasi

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Tugas

#### Pasal 5


UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas meliputi Pelatihan tenaga kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi dibidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

## Bagian Kedua

### Fungsi

#### Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 5, UPT BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b. melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- c. menyusun pedoman pelatihan tenaga kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan;
- d. pelaksanaan pengaturan di BLK;
- e. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana yang ada BLK;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelatihan tenaga kerja, uji kompetensi tenaga kerja, sertifikasi dan pelayanan konsultasi di bidang pelatihan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri serta pemberdayaan instruktur dan tenaga pelatihan.

#### Bagian Ketiga

#### Kepala UPT BLK

#### Pasal 7

Kepala UPT BLK mempunyai tugas merencanakan, memimpin, menyusun konsep kebijakan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

#### Bagian Keempat

#### Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 8


- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian Tata Usaha.
  - (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi :
- 

- a. menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPT BLK;
- b. menyiapkan kegiatan pelaksanaan koordinasi;
- c. menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan UPT BLK ;
- d. menyiapkan kegiatan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai di lingkungan UPT BLK ;
- e. menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan UPT BLK ;
- f. menyiapkan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, dan listrik;
- g. menyiapkan kegiatan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan UPT BLK;
- h. menyiapkan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang inventaris, dan pemeliharaan prasarana dan sarana UPT BLK;
- i. menyiapkan kegiatan penatausahaan barang pakai habis dan barang inventaris;
- j. menyiapkan kegiatan pengelolaan kepegawaian di lingkungan UPT BLK;
- k. menyiapkan kegiatan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi UPT BLK;
- l. menyiapkan kegiatan memonitor dan evaluasi program dan kegiatan; dan
- m. menyiapkan kegiatan penyusunan laporan program dan kegiatan.

#### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya.
  - (2) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT BLK sesuai dengan jenjang, keahlian
- 

dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT BLK.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain *non* Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

#### Pasal 11

- (1) Kepala UPT BLK dan Kepala Subagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT BLK, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Pejabat Fungsional mengikuti dan mematuhi dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT BLK dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahan, diolah dan

dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawaha.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu


Pada tanggal *20 Desember* 2021

BUPATI DOMPU,  
  
KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

Pada tanggal *23 Desember* 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

  
GATOT GUNAWAN P PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR *320*


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN  
KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN DOMPU

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN DOMPU



BUPATI DOMPU, l  
*[Signature]*  
KADER JAELANI